



PUTUSAN

Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan/Kampung Lamadimeng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Avokat ABDULLAH, S.H. & REKAN yang beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C. No 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ir. H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hati Mulia No. 2, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Tergugat I**;

Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 81 (Hotel Sinapati), Kelurahan

Hal 1 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II**;

Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 81 (Hotel Sinapati), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat**, Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama H. Tadjuddin Rachman, S.H., M.H., H.M. Riady Jufri, S.H., Mustandar, S.H., Sukmawati Aris, S.H., Aburizal Tadjuddin, S.H., Adyatma Abdullah, S.H., M.H., dan Imron Rizki A., S.H., M.H., Kesemuanya Advokat, berkantor pada TADJUDDIN RACHMAN LAW FIRM, beralamat di Jl. Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok F/19 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 24 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2006. Namun semasih hidupnya ia H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI telah menikah (kawin) dengan perempuan Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG (Turut Tergugat);

Hal 2 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahannya atau perkawinannya H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut dengan istrinya yaitu Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG (Turut Tergugat) mereka (H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG) telah dikaruniai anak sebanyak 3 (dua) orang yaitu :
 - 2.1. Ir. H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD (Tergugat I)
 - 2.2. ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD (Penggugat)
 - 2.3. Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD (Tergugat II);
3. Bahwa almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI di samping meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sah yakni : seorang istri yaitu Turut Tergugat dan 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana yang disebutkan di atas), juga almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI meninggalkan harta benda atau harta kekayaan (warisan), yaitu berupa :
 - 3.1. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 1.184 M2. berikut sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya atau setempat dikenal dengan nama Hotel Sinapai, atas nama H. ANDI ACHMAD, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Aris Jallo dan tanah perumahan H. ANDI ACHMAD SINAPATI
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan TK AISYIYAH, rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman
 - Pada sebelah Selatan berbatasan rumah batu permanen H. ANDI ACHMAD SINAPATI (obyek sengketa 3.2)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman
 - Bahwa tanah darat (tanah perumahan) beserta sebuah rumah batu permanen (Hotel Sinapati) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.1 di atas, ialah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. A. ACHMAD);

Hal 3 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 258 M2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), berikut 2 (dua) buah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Hotel Sinapani (obyek sengketa 3.1)
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman ;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Abd. Wadu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.
- Bahwa tanah darat (tanah perumahan) beserta 2 (dua) buah rumah batu permanen yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.2 di atas, ialah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. A. ACHMAD);

3.3. Tanah darat/tanah perumahan (tanah kosong) berukuran kurang lebih 10 x 15 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman - Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Tower Telkomsel
 - Pada sebelah Timur berbatas dengan TK AISYIAH rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman ;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Sinapati (obyek sengketa 3.1)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Aris Jallo.
- Bahwa tanah darat (tanah perumahan) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.3 di atas, ialah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. A. ACHMAD);

Hal 4 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Tanah darat (tanah kering) berukuran $\pm 50 \times 90$ meter, yang terletak di Lamadimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ummang (Umar)
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Lorong
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Rabi
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan kebun H. A. Beda
- Bahwa tanah darat (tanah kering) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.4 di atas, ialah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. A. ACHMAD);
- 3.5. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran $\pm 30 \times 30$ meter, yang terletak di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Cummang
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan laut
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Yusuf
- Bahwa tanah darat (tanah perumahan) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.5 di atas, adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD) dan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD);
- 3.6. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran $\pm 25 \times 40$ meter, yang terletak di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Empang
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toko Sahabat.
- Bahwa tanah darat (tanah perumahan) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.6 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I

Hal 5 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD) dan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD);

3.7. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 734 M2. (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) berikut sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hati Mulya No. Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah toko
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Pertamina (SPBU)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hati Mulya
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Pegadaian
 - Bahwa jika tanah perumahan beserta dengan rumahnya tersebut ditaksir dengan nilai harga jual sekarang ini, maka harganya adalah sebesar/sebanyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 - Bahwa tanah perumahan beserta dengan rumah batu permanen yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.7 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.8. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 420 M2 (empat ratus dua puluh meter persegi) beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya atau setempat dikenal dengan nama Hotel Purnama, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12 tanggal 28-9-1974 atas nama HAJI ANDI ACHMAD bin SINAPATI, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20-9-1974 Nomor 22/1974, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 77 Kelurahan Jaya (dahulu Desa Sawitto), Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah A. Mattambero
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Ata'e

Hal 6 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan
 - Bahwa tanah perumahan beserta dengan rumah batu permanen (Hotel Purnama) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.8 di atas, adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.9. Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Selatan berbatasan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang garap oleh H. Samballung;

3.10. Tanah sawah seluas kurang lebih 3,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Darisa, sawah H. Ambo Dora dan sawah Drs. Sahrir Pawitto
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tersier (saluran air)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air (saluran air);

3.11. Tanah sawah seluas kurang-lebih 25 are (0,25 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan kebun dan rumah Lagaligo Pawitto
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

Hal 7 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);
- 3.12. Tanah perumahan seluas 10 are (0,10 Ha.) beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu besi (kayu uling) dan empang air tawar (kolam ikan), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);
- 3.13. Tanah sawah seluas kurang lebih 2 are, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);
- 3.14. Tanah sawah seluas kurang lebih 25 are (0,25 Ha.), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Pn. Mamu
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);
- 3.15. Tanah sawah seluas kurang lebih 7,50 Ha. yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Drs.- Sahrir Pawitto, Dahlan, Pahri dan Suddin
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air

Hal 8 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air (saluran air);
- 3.16. Tanah sawah seluas kurang lebih 2 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sudi
 - Pada sebelah Barat berbatasan sawah Lasaru, Ambo Sanni dan H.Gode;
- 3.17. Tanah sawah seluas kurang 2,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sudi (Puanna Pandi) dan Yaddi
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air;
- 3.18. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Lamba dan Ambo Hendri
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Barat berbatasan saluran air (pembuangan air);
- 3.19. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are (0,85 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Nuru yang digarap oleh Lakadiri

Hal 9 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut);

3.20. Tanah sawah seluas kurang-lebih 90 are (0,90 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan sawah Lakaseng
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Suarni, H. Tamarin, Lamawi, Lamiri, saluran air dan sawah Yodding
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut);

3.21. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Nuru yang digarap oleh Ladulu, Zainuddin, Lamiri dan Puanna Rudi
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air (pembuangan air)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (pembuangan air);

3.22. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)

Hal 10 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lamambu (Ambo Hendri), Lasalompe, Lamani dan Yodding
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Larahang, Laroi dan H. Tamarin
 - Bahwa tanah sawah yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 dan 3.22 di atas, adalah masing-masing dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD) dan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD);
- 3.23. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lahandu
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Jalanan Tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air/ ledeng
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lanurdin
 - Bahwa tanah sawah yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.23 di atas adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);
- 3.24. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Jumri
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ambo Jumri
 - Bahwa tanah sawah yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.24 di atas adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);

Hal 11 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.25. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 27 Ha. yang terletak di Paracung-Lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang Tawa, Dabong dan Kasau
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai, empang H. M. Akil, Sutarni, H. Jalil, Conna
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, empang Maddatta
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan Laut (selat Makassar);
 - Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.25 di atas adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.26. Tanah kebun seluas kurang lebih 25 are, yang terletak di Paracung-Lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang H. ANDI ACHMAD SINAPATI
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai, empang H. ANDI ACHMAD SINAPATI
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang H. ANDI ACHMAD SIAPATI
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan Laut (selat Makassar)
 - Bahwa tanah kebun yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.26 di atas adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.27. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha. yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 12 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Andi Achmad Sinapati
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air
- Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.27 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.28. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 10 Ha., yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. A. Achmad Sinapati
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Andi Achmad Sinapati
- Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.38 di atas, ialah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. A. ACHMAD);

3.29. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 10 Ha., yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang A. Bustam
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan H. A. Achmad Sinapati
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. A. Achmad Sinapati
- Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.29 di atas adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD);

Hal 13 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.30. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 0,20 Ha. (20 are). yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang Bedi/Hj. Rammi
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai

➤ Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.30 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.31. Tanah Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha. yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Tantang

➤ Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.31 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD);

3.32. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 15 Ha., yang terletak di Kampung Mangolo - Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan H. A. Acmad Sinapati;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang Hasan Rui
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Sabri A. Mangga;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang Munira Abduh

➤ Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.32 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD);

Hal 14 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.33. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 5 Ha. yang terletak di Kampung Mangolo - Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Munira Abduh dan H. A. Acmad Sinapati
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Sahrir
 - Bahwa tanah empang yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka 3.33 di atas ialah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD) dan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD);
4. Bahwa harta benda atau harta kekayaan yang disebutkan pada Nomor : 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 37. di atas adalah harta bersama (*gono-gini*) antara almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan H. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG (Turut Tergugat), oleh karena harta-harta tersebut adalah diperoleh H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI bersama dengan Turut Tergugat sejak H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Turut Tergugat terikat dengan ikatan tali pernikahan dan/atau perkawinan yang sah. Harta-harta mana tersebut sampai dengan sekarang ini adalah belum pernah dibagi baik antara almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Turut Tergugat maupun antara ahli waris sah almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI yaitu Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat;
5. Bahwa sedangkan harta kekayaan (harta benda) yang disebutkan pada No. 3 (tiga) point 3.5, 3.6, 3.8 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 yang disebutkan pada posita gugatan ini di atas, adalah harta asal (barang bawaan) almarhum H. ANDI ACHMAD SINAPATI, karena harta benda No. 3 (tiga) point 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut memang sudah

Hal 15 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dimiliki (dipunyai) oleh H. ANDI ACHMAD SINAPATI sebelum ia H. ANDI ACHMAD SINAPATI menikah (kawin) dengan Turut Tergugat (Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG) tersebut. Dan harta-harta benda (kekayaan) mana tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada para ahli waris sah dari alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

6. Bahwa harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada Nomor : 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 di atas, yang selanjutnya di dalam Surat Gugatan Perdata ini disebut sebagai harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut;
7. Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.28 dan 3.33 di atas, adalah dikuasai oleh Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD), obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.7, 3.27, 3.30, 3.31 dan 3.32 di atas adalah dikuasai oleh Tergugat I (Ir. H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD), dan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.5 dan 3.6 adalah dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD) bersama dengan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD), sedangkan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka : 3.8, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 dan 3.29 adalah dikuasai oleh Penggugat (ANDI ALIMIN Binti ANDI H. ACMAD), sedangkan harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka : 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 dan 3.22 di atas, adalah masing-masing dikuasai oleh Tergugat I (H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD) dan Tergugat II (Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD), atau jelasnya sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan ini di atas;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui Tergugat I dan II serta Turut Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dipercaya bisa dan

Hal 16 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjadi Mediator yang baik dan jujur dalam menengahi (menjembatangi) dan atau memediasi antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat tersebut yakni agar Tergugat I dan II bersedia dan mau membagi harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut serta memberikan dan menyerahkan harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut kepada Penggugat yang menjadi hak (bagian) Penggugat. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditolak dan ditanggapi secara tidak baik dan tidak patut oleh Para Tergugat, dan bahkan Tergugat-Tergugat marah-marah kepada Penggugat seraya mengatakan kepada Penggugat bahwa silahkan cari jalan kemana saja dan Tergugat-Tergugat pasti akan ikut. Dengan demikian, upaya Penggugat tersebut adalah gagal dan tidak membuahkan hasil, karenanya penguasaan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut di lokasi dan/atau di lapangan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan di atas adalah penguasaan sepihak saja dan hal tersebut adalah sangat merugikan Penggugat;

9. Bahwa, oleh karena terhadap sawah obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 dan 3.22 tersebut bilamana tiba musim garapan dan/atau musim tanam bibit padi pada sawah obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 dan 3.22 tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah masing-masing saling mengklaim dan saling memperebutkan sawah obyek sengketa a quo. Dan bahkan lebih gawat dan lebih mengkhawatirkan lagi yaitu pada saat musim panen padi pada sawah obyek sengketa tersebut

Hal 17 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba, karena antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah saling memperebutkan padi (gabah) hasil panen dari sawah obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 dan 3.22 tersebut, karena masing-masing pihak membawa atau menurunkan orang-orangnya atau massanya sebagai tamen untuk mempertahankan masing-masing hasil panen yang didapatnya dari sawah obyek sengketa a quo;

10. Bahwa, oleh karena persoalan harta-harta obyek sengketa a quo ialah rupanya sudah tidak bisa lagi diselesaikan diluar jalur hukum peradilan, dan juga supaya persoalan harta-harta obyek sengketa tersebut cepat selesai secara tuntas, serta untuk menghindari dan menjaga agar di lokasi obyek sengketa tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, Penggugat membawanya persoalan ini ke Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dalam hal ini Penggugat mendaftarkannya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian secara banar, adil dan baik sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menghindari agar obyek-obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 di atas tidak dipindah tangankan oleh Tergugat-Tergugat baik sebagian maupun keseluruhannya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk segera melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.3, 3.3, 3.4 dan 37 adalah harta bersama (*gono-gini*) antara almarhum H. ANDI

Hal 18 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SINAPATI dengan Hj. ANDI ATIKA Binti A. CACONG (Turut Tergugat) yang belum pernah dibagi baik antara H. ANDI ACHMAD SINAPATI dengan Hj. ANDI ATIKA Binti A. CACONG (Turut Tergugat), maupun kepada para ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD SINAPATI yaitu Penggugat, Parat Tergugat dan Turut Tergugat, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat I dan II baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), SPPT (PBB) atau Akta Wasiat, Akta Hibah atau pun surat gadai (kontrak) dan atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau Turut Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut adalah harta asal (barang bawaan) H. ANDI ACHMAD SINAPATI yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah alm. H. ANDI ACHMAD SINAPATI tersebut, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat I dan II baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), SPPT (PBB) atau Akta Wasiat, Akta Hibah atau pun surat gadai (kontrak) dan atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau Turut Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33

Hal 19 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2006;
3. Menetapkan, bahwa:
 - 3.1. ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD (anak/Penggugat)
 - 3.2. Ir. H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD (anak/Tegugat I)
 - 3.3. Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD (anak / Tergugat I)
 - 3.4. Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG (istri/Turut Tergugat)
 - Adalah ahli waris sah dari almarhun H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut;
5. Menetapkan, bahwa harta-harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 37 tersebut yaitu sebagaimana yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 37 posita gugatan ini di atas, yaitu berupa :
 - 5.1. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 1.184 M2. berikut sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya atau setempat dikenal dengan nama Hotel Sinapai, atas nama H. ANDI ACHMAD,

Hal 20 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Aris Jallo dan tanah perumahan H. ANDI ACHMAD SINAPATI
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan TK AISYIAH, rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman
- Pada sebelah Selatan berbatasan rumah batu permanen H. ANDI ACHMAD SINAPATI (obyek sengketa 3.2)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman;

5.2. Tanah tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 258 M2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), berikut 2 (dua) buah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Hotel Sinapani (obyek sengketa 3.1)
- Pada sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman ;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Abd. Wadu
- Pada sebelah Barat berbatasan dengab Jalan Jenderal Sudirman;

5.3. Tanah darat/tanah perumahan (tanah kosong) berukuran kurang lebih 10 x 15 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman - Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Tower Telkomsel
- Pada sebelah Timur berbatas dengan TK AISYIAH rumah Pak Muksin dan rumah Pak Budiman ;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Sinapati (obyek sengketa 3.1)

Hal 21 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Aris Jallo;
- 5.4. Tanah darat (tanah kering) berukuran $\pm 50 \times 90$ meter, yang terletak di Lamadimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ummang (Umar)
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Lorong
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Rabi
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan kebun H. A. Beda;
- 5.5. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 734 M2. (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) berikut sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hati Mulya No. Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah toko
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Pertamina (SPBU)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hati Mulya
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Pegadaian
 - Bahwa jika tanah perumahan beserta dengan rumahnya tersebut ditaksir dengan nilai harga jual sekarang ini, maka harganya adalah sebesar/sebanyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 - Adalah harta bersama (gono-gini) antara alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Hj. ANDI ATIKA Binti A. KACONG (Turut Tergugat) yang belum pernah dibagi, baik antara alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Hj. ANDI ATIKA Binti A. KACONG (Turut Tergugat) maupun kepada seganap ahli waris sah dari alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI, yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;
- 6. Menetapkan, bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka (point) : 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15,

Hal 22 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 poisita gugatan ini di atas, yaitu berupa :

- 6.1. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran $\pm 30 \times 30$ meter, yang terletak di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Cummang
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan laut
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan H. Yusuf;
- 6.2. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran $\pm 25 \times 40$ meter, yang terletak di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Empang
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toko Sahabat;
- 6.3. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 420 M2 (empat ratus dua puluh meter persegi) beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya atau setempat dikenal dengan nama Hotel Purnama, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12 tanggal 28-9-1974 atas nama HAJI ANDI ACHMAD bin SINAPATI, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20-9-1974 Nomor 22/1974, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 77 Kelurahan Jaya (dahulu Desa Sawitto), Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah A. Mattambero
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Ata'e
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan

Hal 23 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang garap oleh H. Samballung;
- 6.5. Tanah sawah seluas kurang lebih 3,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Darisa, sawah H. Ambo Dora dan sawah Drs. Sahrir Pawitto
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tersier (saluran air)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air (saluran air);
- 6.6. Tanah sawah seluas kurang-lebih 25 are (0,25 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan kebun dan rumah Lagaligo Pawitto
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);
- 6.7. Tanah perumahan seluas 10 are (0,10 Ha.) beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu besi (kayu uling) dan empang air tawar (kolam ikan), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa

Hal 24 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);

6.8. Tanah sawah seluas kurang lebih 2 are, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)

6.9. Tanah sawah seluas kurang lebih 25 are (0,25 Ha.), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Pn. Mamu
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut);

6.10. Tanah sawah seluas kurang lebih 7,50 Ha. yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Drs. Sahrir Pawitto, Dahlan, Pahri dan Suddin
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air (saluran air);

6.11. Tanah sawah seluas kurang lebih 2 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 25 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sudi
- Pada sebelah Barat berbatasan sawah Lasaru, Ambo Sanni dan H.Gode;

6.12. Tanah sawah seluas kurang 2,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sudi (Puanna Pandi) dan Yaddi
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air;

6.13. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulu, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sawah Lamba dan Ambo Hendri
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan saluran air (pembuangan air)

6.14. Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are (0,85 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Nuru yang digarap oleh Lakadiri
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan pembuangan air (saluran air)

Hal 26 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut);
- 6.15. Tanah sawah seluas kurang-lebih 90 are (0,90 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan sawah Lakaseng
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Suarni, H. Tamarin, Lamawi, Lamiri, saluran air dan sawah Yodding
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut);
- 6.16. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Nuru yang digarap oleh Ladulu, Zainuddin, Lamiri dan Puanna Rudi
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air (pembuangan air)
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (pembuangan air);
- 6.17. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan pembuangan air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lamambu (Ambo Hendri), Lasalompe, Lamani dan Yodding
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Larahang, Laroi dan H. Tamarin;

Hal 27 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.18. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Lahandu
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Jalanan Tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air/ ledeng
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lanurdin;
- 6.19. Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha., yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Jalanan tani (Pamrut)
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Jumri
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ambo Jumri;
- 6.20. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 27 Ha. yang terletak di Paracung-Lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang Tawa, Dabong dan Kasau
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai, empang H. M. Akil, Sutarni, H. Jalil, Conna
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, empang Maddatta
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan Laut (selat Makassar);
- 6.21. Tanah kebun seluas kurang lebih 25 are, yang terletak di Paracung-Lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 28 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan empang H. ANDI ACHMAD SINAPATI
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai, empang H. ANDI ACHMAD SINAPATI
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang H. ANDI ACHMAD SIAPATI
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan Laut (selat Makassar);

6.22. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha. yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. Andi Achmad Sinapati
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;

6.23. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 10 Ha., yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang H. A. Achmad Sinapati
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Andi Achmad Sinapati

6.24. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 10 Ha., yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang A. Bustam
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan H. A. Acmad Sinapati

Hal 29 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. A. Acmad Sinapat;
- 6.25. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 0,20 Ha. (20 are). yang
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang Bedi/Hj. Rammi
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- 6.26. Tanah Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha. yang terletak di Dusun Patobong, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan saluran air
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Tantang;
- 6.27. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 15 Ha., yang terletak di Kampung Mangolo - Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan H. A. Acmad Sinapati
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan empang Hasan Rui
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Sabri A. Mangga
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang Munira Abduh
- 6.28. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 5 Ha. yang terletak di Kampung Mangolo - Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan sungai
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan empang Munira Abduh dan H. A. Acmad Sinapati
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan empang H. Sahrir

Hal 30 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah harta asal (barang bawaan) almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPAT tersebut yang belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- 7. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa seperdua (1/2) bagian dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.7 tersebut di atas adalah bagian almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dan seperdua (1/2) bagian dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.7 tersebut adalah bagian dari Turut Tergugat (Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG) tersebut ;
- 8. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa bagian dari obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.7 tersebut yang menjadi bagian almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI adalah merupakan harta warisan dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut;
- 9. Menetapkan, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut dari masing-masing harta warisan (obyek sengketa) No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.7 pada posita gugatan ini di atas yang menjadi bagian atau warisan dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut;
- 10. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dari harta obyek sengketa yang disebutkan pada No. 3 (tiga) angka (point) : 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 pada posita gugatan ini di atas;
- 11. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Penggugat dan Tergugat-Tergugat atas harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31,

Hal 31 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



- 3.32 dan 3.33 tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat tersebut;
12. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.7 tersebut yang menjadi bagian almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI kepada Penggugat yang menjadi bagian (hak) Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;
13. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut kepada Penggugat yang menjadi bagian (hak) Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI tersebut sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut ;
14. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), SPPT (PBB) atau Akta Wasiat (Akta Hibah) atau pun surat gadai (kontrak) dan atau pun surat-surat lainnya baik atas nama

Hal 32 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Tergugat-Tergugat atau Turut Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 dan 3.33 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

15. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

16. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;

Subsidiar :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. H. Amiruddin B, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap kedua pihak tersebut, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi serta jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Hal 33 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar apabila Penggugat mengklaim tanah, sawah dan empang yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sebagai tanah warisan yang belum dibagi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Alasan hukumnya :

Tanah, sawah dan empang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan lagi tanah warisan yang harus dibagi karena telah dilakukan pembagian oleh H. Andi Ahmad Alias H. Andi Ahmad Sinapati dan Hajja Andi Atika (Turut Tergugat) kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsinya masing-masing berdasarkan :

1. Akta Wasiat No 5 tanggal 25 Juli 1998, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H.
2. Akta Wasiat No. 6, tanggal 25 Juli 1998 dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H.,
3. Akta Hibah No. 594.4/50/KD/1982, tanggal 3 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.
4. Akta Hibah No. 594.4/52/KD/1982, tanggal 3 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.
5. Akta Hibah No. 594.4/54/KD/1985, tanggal 26 April 1985 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.

terhadap Akta Wasiat maupun Akta Hibah tersebut diatas khusus Penggugat telah menerima dan menikmati bagiannya berupa :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama H. Andi Ahmad Bin Sinapati seluas 420 m² , terletak di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Akta Wasiat No. 5 tanggal 25 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H.
2. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 257 atas nama Hajja Andi Atika, seluas 90.771 M², terletak di Desa Langnga, Kecamatan Mattiro Sempe, kabupaten Pinrang, berdasarkan Akta Wasiat No 6 tanggal 25 Juli 1998;
3. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00294 atas nama Hajja Andi Atika, seluas 30.883 M², terletak di Desa Masulo Walie, Kecamatan Mattiro Sempe, kabupaten Pinrang berdasarkan Akta Wasiat No 6 tanggal 25 Juli 1998.

Hal 34 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan pembagian tidak ada saling menuntut baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena obyek tersebut telah dibagi dan dinikmati Penggugat maka dalam hal ini Penggugat sudah tidak berhak lagi/tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengklaim/ mengajukan gugatan atas obyek yang dikuasai dan merupakan bagian dari Tergugat I dan Tergugat II.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa seluruh obyek yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur,

Alasan hukumnya:

- A. Seluruh obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu mulai dari obyek gugatan pada poin 3.1 s/d 3.33 pada dasarnya tidak bersesuaian letak, luas dan batas-batas tanah dengan obyek yang dikuasai dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan tersebut obscur liber sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 181 K /Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan :

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- B. Bahwa ada beberapa obyek gugatan yang tidak jelas, dan tidak sama dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada No. 3 poin 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3. 14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.27, 3.28, 3.31, 3.32, 3.33 berupa :

- Tanah darat/tanah perumahan berukuran 10 x 15 meter terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada poin 3.3 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha, terletak di kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 3.9 ;

Hal 35 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah seluas kurang lebih 3,50 Ha, terletak di kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 3.10 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 25 are (0,25 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 poin 3.11 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 2 are, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 3.13 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 25 are (0,25 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 poin 3.14 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 7,50 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 3.15 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 2 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 3.16 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 250 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 3.17 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 poin 3.18 ;

Hal 36 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah sawah seluas kurang lebih 85 are (0,55 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 3.19 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 90 are (0,90 Ha), yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 3.20 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 poin 3.21 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 poin 3.22 ;
- Tanah sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha, yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 poin 3.23 dan poin 3.24 (obyek sama) ;
- Tanah kebun seluas kurang lebih 25 are, yang terletak di Paracung-lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 poin 3.26 ;
- Tanah Empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha, yang terletak di Dusun Pattobong, Desa Pattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 poin 3.27 ;
- Tanah Empang (tambak) seluas kurang lebih 10 Ha, yang terletak di Dusun Pattobong, Desa Pattombong, Kecamatan

Hal 37 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 poin 3.28 ;

- *Tanah Empang (tambak) seluas kurang lebih 8 Ha, yang terletak di Dusun Pattobong, Desa Pattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 poin 3.31 ;*
- *Tanah Empang (tambak) seluas kurang lebih 15 Ha, yang terletak di Kampung Mangolo-Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 poin 3.32 ;*
- *Tanah Empang (tambak) seluas kurang lebih 5 Ha, yang terletak di Kampung Mangolo-Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 poin 3.33 ;*

Seluruh obyek tersebut diatas tidak dalam penguasaan Tergugat I dan II karena obyek tersebut tidak jelas dan tidak diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

- c. Bahwa selain telah terjadi pertentangan antara dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 s/d 6 dengan dalil gugatan pada poin 13, dimana dalil pada Poin 3 s/d 6 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan dari H. Andi Achmad Sinapati yang belum dibagi sedangkan dalam Poin 13, Penggugat menuntut agar Akta Hibah dan Akta wasiat atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Alasan hukumnya :

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak konsisten karena di satu sisi Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa belum pernah dibagi. sedangkan di sisi lain Penggugat mengakui adanya hibah dan wasiat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian dalil gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan berdasar hukum untuk dikesampingkan/tidak dapat diterima

Hal 38 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Agung R.I No.556 K/Sip/1973. Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

3. Gugatan Penggugat Error in Persona and Objecto

A. Gugatan Error in Persona

Bahwa tidak benar Penggugat melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak perkara dengan alasan adanya penguasaan terhadap obyek gugatan No. 3 poin 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3. 14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.27, 3,28, 3.31, 3.32, 3.33.

Alasan Hukumnya :

Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai obyek No. 3 poin 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3. 14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.27, 3,28, 3.31, 3.32, 3.33 karena faktanya obyek tersebut tidak jelas, tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan bukan merupakan bagian dari harta warisan H. Andi Ahmad Bin Andi Sinapati, sehingga jika Penggugat mengklaim obyek tersebut dengan menyatakan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maka gugatan Penggugat salah pihak (error in Persona)Putusan Mahkamah Agung R.I No.1072 K/Sip/1982. Tanggal 24 Agustus 1983 yang menyatakan :

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa “

B. Gugatan Error In Objecto

I. Bahwa tidak benar klaim Penggugat terhadap obyek gugatan berupa :

a. *Tanah darat/tanah perumahan seluas 258 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81,Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh Tergugat II ;*

b. *Tanah darat (tanah kering) berukuran \pm 50 x 90 meter, terletak di Lamadimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh Tergugat II ;*

Hal 39 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dianggap sebagai harta warisan yang harus dilakukan pembagian sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 3.2 dan halaman 4 poin 3.4.

Alasan hukumnya :

Kedua Tanah tersebut diatas bukan harta warisan yang harus dibagi melainkan milik pribadi Tergugat II yang diperoleh dari H. Andi Mas'ud dan Andi Beda melalui proses jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.180/PPAT/1988, yang dibuat dihadapan Drs. Abdul Wahid Katerru, Camat Watang Sawitto dan Akta Jual Beli No. 110 PPAT/2001, tanggal 20 April 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Alimin, PPAT Kecamatan Watang Sawitto dan keduanya telah dilakukan balik nama berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 27 Juli 1990 dan Sertifikat Hak Milik No. 01717 tanggal 3 Maret 2005 atas nama Hajja Andi Ginawati Achmadoleh karena Penggugat mengklaim obyek yang bukan tanah warisan maka terbukti gugatan Penggugat salah obyek (error in Objecto) ;

II. Bahwa gugatan penggugat adalah salah mengenai sebagian obyek karena seharusnya yang menjadi obyek gugatan adalah harta warisan Almarhum H. Achmad Sanapati yang belum dibagi berupa :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 279, seluas 17.879 m2 atas nama Andi Ahmad
2. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 278, seluas 18.868 m2 atas nama H.Andi Atika (Turut Tergugat)

dan harta tersebut saat ini sedang dikuasai dan menjadi tempat tinggal Penggugat ;

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya melibatkan pemilik asal dari obyek gugatan berupa :

- a. Tanah darat/tanah perumahan seluas 258 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;

Hal 40 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah darat (tanah kering) berukuran $\pm 50 \times 90$ meter, terletak di Lamadimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Alasan Hukumnya :

Kedua obyek tersebut diatas adalah milik pribadi Tergugat II yang diperoleh dari H. Andi Mas'ud dan Andi Beda berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 180/PPAT/1988, yang dibuat dihadapan Drs. Abdul Wahid Kateru, Camat Watang Sawitto dan Akta Jual Beli No. 110 PPAT/2001, tanggal 20 April 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Alimin, PPAT Kecamatan Watang Sawitto sehingga seharusnya Penggugat melibatkan Pihak yang melakukan pengoperan hak sebagai pihak perkara yaitu H. Andi Mas'ud dan Andi Beda oleh karena kedua orang tersebut tidak dilibatkan dalam perkara in litis, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium consortium) sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan :

" Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat "

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, sangat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali dalil yang dikau secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi sepanjang ada relevansi hukumnya dengan Pokok Perkara, dinyatakan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta milik H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. A. Atika Binti Kacong belum dibagi dan harus dilakukan pembagian warisan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Hal 41 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan Hukumnya :

Seluruh harta milik H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. A. Atika Binti Kacong (Turut Tergugat) baik harta bersama maupun harta bawaan H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati telah dibudel dan dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsinya masing-masing berdasarkan :

I. Akta Wasiat No 5 tanggal 25 Juli 1998, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H. yang isinya menyatakan bahwa H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati telah mewasiatkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. ANDI ALIMIN ACHMAD (Penggugat) berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor: 12, seluas 420 M2 (empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Daerah Kabupaten Pinrang Kecamatan Watang Sawitto Kelurahan Sawitto yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh September seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat (20-9-1974). Terdaftar atas nama H. ANDI AHMAD BIN SINAPATI.
2. Nyonya H. ANDI GINAWATI ACHMAD (Tergugat II) dua bidang tanah Hak Milik masing-masing :
 - a. Nomor 258 seluas 101,022 M2 (seratus ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di daerah Kabupaten Pinrang Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi (5-12-1986) terdaftar atas nama Andi Achmad;
 - b. Nomor: 00293 seluas 65.671 M2 (enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di daerah Kabupaten Pinrang Kelurahan Masulo Walie, Kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi : tanggal (15-12-1993) Terdaftar atas nama : HAJI ANDI ACHMAD,
3. Tuan INSINYUR HAJI ANDI ABIDIN ACHMAD (Tergugat I); 3 (tiga) bidang tanah hak milik masing-masing :

Hal 42 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 257, seluas 57.728 M2 (limapuluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di daerah kabupaten Pinrang, Desa Paria, Kecamatan Duampanua yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal sebelas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua (11-5-1982) terdaftar atas nama : ANDI AHMAD ANDI SINAPATI;
 - b. Nomor : 120, seluas 41.100 M2 (empat puluh satu ribu seratus meter persegi), yang terletak di Daerah Kabupaten Pinrang, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe; yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal tigabelas Nopember seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan (13-11-1979) terdaftar atas nama : HAJI ANDI ACHMAD;
 - c. Nomor : 2, seluas 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di kotamadya Makassar, Distrik Mariso, kampung Matoanging yang diuraikan dalam surat ukur tanggal Sembilan juni seribu sembilan ratus lima puluh enam (9-6-1956) terdaftar atas nama HAJI ANDI ACHMAD;
- II. Akta Wasiat No. 6, tanggal 25 Juli 1998 dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H., yang isinya menyatakan bahwa HAJJA ANDI ATIKA telah mewasiatkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
1. Tuan INSINYUR HAJI ANDI ABIDIN ACHMAD (Tergugat I) 2 bidang Tanah Hak Milik masing-masing :
 - a. Nomor : 297, seluas 6.903 M2 (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi), yang terletak di Daerah Kabupaten Pinrang, Kelurahan Masulo Walie, Kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal limabelas Desember seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga (15-12-1993) terdaftar atas nama
 - b. Nomor 298, seluas 7.976 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di daerah

Hal 43 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten pinrang, Desa Masulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal limabelas desember seribu sembilanratus Sembilanpuluh tiga (15-12-1993) terdaftar atasnama HAJI ANDI ATIKA;

2. TUAN ANDI ALIMIN ACHMAD (Penggugat) 2 bidang Tanah Hak Milik Masing-masing :

- a. Nomor : 257, seluas 90.771 M2 (Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi, yang terletak di daerah kabupaten Pinrang, Desa Langnga, kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal lima desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam (5-12-1986) terdaftar atasnama HAJI ANDI ATIKA
- b. Nomor :00294, seluas 30.883 M2 (tiga puluh ribu delapanratus delapanpuluh tiga meter persegi), yang terletak di daerah kabupaten Pinrang, desa Masulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal limabelas Desember seribu Sembilanratus sembilanpuluh tiga (15-12-1993) terdaftar atas nama HAJI ANDI ATIKA

3. Nyonya HAJJA ANDI GINAWATI(Tergugat II) 2 bidang Tanah Hak Milik Masing-masing :

- a. Nomor : 422, seluas 84.188 M2 (delapanpuluh empat ribu seratus delapanpuluh delapan meter persegi) yang terletak di daerah kabupaten pinrang, Desa Mattombong, kecamatan Mattiro Sompe yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal limabelas Pebruari seribu Sembilanratus delapanpuluh enam (15-2-1986) terdaftar atas nama ANDI ATIKA
- b. Nomor : 753, seluas 1.184 M2 (seribu seratus delapanpuluh empat meter persegi) yang terletak di daerah Kabupaten Pinrang, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang

Hal 44 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawitto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal delapanbelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh enam (18-11-1986) terdaftar atas nama HAJI ANDI ATIKA.

III. Akta Hibah No. 594.4/50/KD/1982, tanggal 3 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.

Yang isinya menyatakan bahwa AHMAD ANDI telah menghibahkan sebidang tanah Hak Milik kepada ABIDIN BIN AHMAD ANDI (Tergugat I) yang terletak di Desa Paria Kecamatan Duanpanau Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan persil 171 dep II/12, Kohir nomor 1614 C1 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : Empang Hasan
Selatan : Empang Alimin
Barat : Empang Abduh Muin

Setempat dikenal dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 261 Gambar Situasi Tanggal 11-5-1982, nomor 1715/1982 luas 27.500 M² atasnama Abidin Bin Ahmad Andi (dahulu atas nama Ahmad Andi) yang terletak di Desa Paria Kecamatan Duampanau Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan;

IV. Akta Hibah No. 594.4/52/KD/1982, tanggal 3 Mei 1982 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.

Yang isinya menyatakan bahwa AHMAD ANDI telah menghibahkan sebidang tanah Hak Milik kepada GINAWATI AHMAD.A yang terletak di Desa Paria Kecamatan Duanpanau Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan persil 171 Dep II., Kohir nomor 17 C1 Yang batas-batasnya adalah :

Utara : Empang Ahmad Andi
Timur : Sungai
Selatan : Abidin Ahmad Andi
Barat : Empang Abduh Muin

Hal 45 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 263 Gambar Situasi Tanggal 11-5-1982, nomor 1717/1982 luas 27.500 M² atasnama Ginawati Bin Ahmad Andi (dahulu atas nama Ahmad Andi) yang terletak di Desa Paria Kecamatan Duampanau Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan;

IV. Akta Hibah No. 594.4/54/KD/1985, tanggal 26 April 1985 yang dibuat dihadapan Camat Duampanua selaku PPAT.

Yang isinya menyatakan bahwa AHMAD ANDI telah menghibahkan sebidang tanah Hak Milik kepada ANDI ABIDIN yang terletak di Desa Paria Kecamatan Duanpanau Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan persil 176 Dep I., Kohir nomor 70C1 Yang batas-batasnya adalah :

Utara : Ashar
Timur : Salang
Selatan : H. Andi Tabri
Barat : Sungai

Setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Gambar Situasi No. 83/86 Tanggal 15-2-1986, luas 125.018 M² atasnama Andi Abidin(Penggugat) (dahulu atas nama Ahmad Andi) yang terletak di Desa Mattombong Kampung Patobong,Dusun Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa selain tanah-tanah yang disebut pada point 3 diatas, Penggugat juga telah mendapat bagian tanah berupa:

- a. Tanah empang seluas 27.511 m² yang terletak di Desa Paria berdasarkan SHM No. 262 yang diperoleh dari Andi Ahmad bin Sinapati berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/51/KD/1988 tanggal 3 Mei 1982 ;
- b. Tanah empang seluas 98.009 m² yang terletak di Desa Langga/Paracung berdasarkan SHM No. 12 yang diperoleh dari Andi Ahmad bin Sinapati berdasarkan Akta Hibah secara lisan.

Hal 46 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan Rumah seluas 1.500 m² yang terletak di Desa Langga berdasarkan SHM No. 259 atasnama Andi Ismail (anak Penggugat) yang diperoleh dari Andi Ahmad bin Sinapati berdasarkan Akta Hibah ;
 - d. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 279, seluas 17.879 m² atas nama Andi Ahmad ;
 - e. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 278, seluas 18.868 m² atas nama H.Andi Atika (Turut Tergugat)
5. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat pada halaman 4 point 3.2 dan 3.4 yang memasukkan objek sengketa atas :
- a. Tanah darat/tanah perumahan seluas 258 m² terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 81, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh Tergugat II ;
 - b. Tanah darat (tanah kering) berukuran $\pm 50 \times 90$ meter, terletak di Lamadimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang dikuasai oleh Tergugat II ;

Alasan Hukmnya :

- Kedua Tanah tersebut diatas bukan harta warisan yang harus dibagi melainkan milik pribadi Tergugat II yang diperoleh dari H. Andi Mas'ud dan Andi Bada melalui proses jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 180/PPAT/1988, yang dibuat dihadapan Drs. Abdul Wahid Katerru, selaku PPAT/Camat Watang Sawitto setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 959 tanggal 27 Juli 1990 atas nama H. Andi Mas'ud (sekarang atas nama Hajja Andi Ginawati Achmad) dan Akta Jual Beli No. 110 PPAT/2001, tanggal 20 April 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Alimin, PPAT Kecamatan Watang Sawitto setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 01717 tanggal 3 Maret 2005 atas nama Andi Bada (sekarang atas nama Hajja Andi Ginawati Achmad) ;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 3.7 yang memasukkan tanah seluas 734 M² yang terletak di Jalan Hati Mulia sebagai tanah wasian dari H. Andi Achmad Sinapati karena tanah tersebut sudah

Hal 47 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat I oleh H. Andi Achmad Sinapati berdasarkan akta wasiat nomor 5 Tanggal 25 Juli 1998. dan tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nilai tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000,-.

Alasan hukumnya :

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang tercatat bahwa nilai objek pajak tersebut adalah sebesar Rp. 2.255.060.000,-, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan karenanya harus dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat pada halaman 14 point 4 dan poin 5 yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta bersama antara H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. A. Atika Binti Kacong dan harta bawaan H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati sudah tidak relevan lagi dipersoalkan.

Alasan Hukumnya :

Bahwa rupanya penggugat tidak memahami bahwa persoalan harta bersama dan harta bawaan hanya dapat digugat jika antara almarhum H. Andi Achmad Sinapati dan Istrinya (Turut Tergugat Hj. Andi Atika) tidak melakukan penyatuan dan pembagian harta semasa hidupnya. Namun faktanya bahwa semua harta dari Almarhum H. Andi Achmad Sinapati yang menjadi objek sengketa telah dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang dibuktikan dengan adanya harta atas nama Andi Atika dalam SHM No. 297, SHM No. 298, SHM No. 257, SHM No. 00294, SHM No. 442 dan SHM No. 753 sebagaimana diuraikan dalam akta wasiat nomor 6 tertanggal 25 juli 1998. Sehingga sangat tidak relevan mempersoalkan harta bersama dalam gugatan *a quo* .karena perselisihan mengenai harta bawaan dan harta bersama hanya relevan dipersoalkan antara suami dan isteri. Sedangkan bagi anak yang ditinggal oleh pewaris tidak ada haknya untuk mempersoalkan harta

Hal 48 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua orangtuanya tersebut, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum jika dalil tersebut dikesampingkan;

Bahwa fakta mengenai tidak adanya lagi harta yang dimiliki turut tergugat adalah adanya akta wasiat Nomor 6 tanggal 25 Juli 1998 yang telah diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :SHM No. 257 Luas 90.771 m², empang (akta wasiat nomor 6) dan SHM No. 00294 seluas 30.883 m², sehingga tidak relevan dimohonkan untuk dilakukan pembagian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa jika ada tanah-tanah milik Alm. Andi Ahmad bin Andi Sinapati selain yang disebutkan dalam Akta Wasiat No.5 tanggal 25 Juli 1998, Akta Wasiat No.6 tanggal 25 Juli 1998, Akta Hibah No. 594.4/50/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/52/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/54/KD/1985, maka tanah tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai tanah warisan, karena tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada para Ahliwaris Alm. Andi Ahmad bin Andi Sinapati;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II menguasai obyek (No. 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27);

Alasan Hukumnya :

Bahwa obyek tersebut tidak jelas dan tidak diketahui Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga jika Penggugat mengklaim obyek tersebut dengan menyatakan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

8. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat pada halaman 4, poin 3.5 yang menyatakan objek berupa:

"Tanah Darat (tanah perumahan) berukuran ±30 x 30 meter yang terletak di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang";

Hal 49 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena objek tersebut belum dibagi dan rencananya akan diwakafkan oleh H. Andi Achmad Sinapati ;

9. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan telah beberapa kali melakukan Mediasi antara Tergugat I dan II serta Turut Tergugat untuk membagi harta warisan yang menjadi Objek Sengketa;

Alasan Hukumnya :

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut bukanlah tanah warisan, sebab tanah-tanah milik Alm. Andi Ahmad bin Andi Sinapati sudah dibagikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat. Dan turut tergugat telah menyerahkan seluruh tanah tersebut kepada penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 yang menyatakan telah terjadi perebutan hasil panen (padi) pada tanah sawah yang diuraikan pada poin 3.9 s/d 3.22 pada gugatannya adalah tidak benar;

Alasan hukumnya :

Bahwa Penggugat yang selalu datang merampas hasil panen yang ditanam oleh pihak Tergugat I dan II, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Kepolisian Resort Pinrang berdasarkan Laporan Polisi No. 125/IV/2015/ Sulse/SPKT/Res. Pinrang tanggal 24 April 2015 dan Laporan Polisi No. 353/X/2015/ Sulse/SPKT/Res. Pinrang tanggal 16 Oktober 2015, dan salah satu anak dari Penggugat bernama Andi Ismail menjadi Tersangka dan sedang ditahan;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 16 poin 11 Yang menyatakan seluruh obyek sengketa harus diletakkan sita jaminan,

Alasan hukumnya :

Bahwa seluruh harta H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. A. Atika Binti Kacongbaik harta bersama maupun harta bawaan telah dbagi berdasarkan Akta Wasiat No.5 tanggal 25 Juli 1998, Akta Wasiat No.6

Hal 50 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 1998, Akta Hibah No. 594.4/50/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/52/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/54/KD/1985, sehingga tidak perlu diletakkan sita jaminan.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 17 poin 13 yang menyatakan Akta Wasiat dan Akta Hibah tidak sah.

Alasan hukumnya :

Bahwa seluruh Akta-Akta baik Akta Wasiat No.5 tanggal 25 Juli 1998, Akta Wasiat No.6 tanggal 25 Juli 1998, Akta Hibah No. 594.4/50/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/52/KD/1982, Akta Hibah No. 594.4/54/KD/1985 adalah sah karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan itikat baik oleh Alm. Andi Ahmad bin Andi Sinapati, sehingga dalil Penggugat tidak berdasar menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Arif dan Bijaksana yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:-

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

Hal 51 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap replik Penggugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 03 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang secara lengkap duplik Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa, permintaan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas obyek *a quo* yang dipersengketakan, majelis hakim berpendapat bahwa sita jaminan terhadap obyek-obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena dalam persidangan insidentil, Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masih dikuasai masing-masing baik pihak Penggugat maupun para pihak Tergugat dan dibayarkan oleh masing-masing pihak mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal mana diserahkan pula oleh para pihak mengenai bukti-bukti pembayaran pajak masing-masing. Dengan demikian, majelis hakim memiliki dugaan awal bahwa setidak-tidaknya sampai pemeriksaan awal perkara ini dimana obyek yang disengketakan tersebut adalah tidak sedang berada dalam penguasaan orang lain ataupun pihak lain;

Bahwa selanjutnya usaha para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.20, sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Grosse Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 25 Juli 1998, dari H. Andi Achmad bin Sinapati, yaitu surat dari obyek sengketa No.3 point 3.1, 3.7 dan 3.8, serta sebagian dari empang sengketa No. 3.2, gugatan Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Salinan Grosse Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 25 Juli 1998, dari H. Andi Achmad bin Sinapati, yaitu surat dari obyek sengketa No.3 point 3.25, gugatan Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-2);

Hal 52 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2014, yang dibuat oleh Ir. H. Andi Abidin bin H.A. Achmad (Tergugat I) bersama dengan Hj. Andi Ginawati binti H.A. Achmad (Tergugat II), fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 25-7-1977 atas tanah empang seluas 98,009 M2, atas nama Andi Alimin (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 262 tanggal 11-5-1982 atas tanah empang seluas 27.511 M2, atas nama Andi Achmad ke atas nama Andi Alimin (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 257 tanggal 25-7-1977 atas tanah empang seluas 90.771 M2, atas nama Andi Achmad ke atas nama Andi Atika (Turut Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-6);
7. Fotokopi SPPT masing-masing No. 73.15.020.003.010-0006.0 tanggal 02 Jan 2013 atas tanah seluas 15.800 M2, atas nama Andi Achmad dan No. 73.15.020.003.010-0008.0, tanggal 02 Januari 2013, dst....., sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18);
8. Fotokopi SPPT masing-masing No. 73.15.020.004.019-0023.0 tanggal 02 Jan 2013 atas tanah seluas 25.700 M2, atas nama Andi Achmad dan No. 73.15.020.004.019-0024.0 tanggal 02 Januari 2013 dst....., sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, serta bermaterai cukup, (Bukti P-19 dan P-20);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 53 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H.A. Bulla bin Tamma**, umur 69 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung, sedang turut Tergugat adalah ibu kandung Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, turut Tergugat adalah isteri dari alm. Andi Achmad, sedang alm. Andi Achmad adalah paman saksi;
- Bahwa setahu saksi, alm. Andi Achmad hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Andi Atika (turut Tergugat) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat (Andi. Alimin), Tergugat I (Andi Abidin) dan Tergugat II (Andi Ginawati);
- Bahwa saksi hanya diminta oleh Penggugat harta peninggalan alm. H. A. Achmad, karena saksi mengetahui sebagian besar harta milik alm. H. A. Achmad;
- Bahwa yang saksi ketahui harta alm. H.A. Achmad antara lain adalah:
 1. Obyek gugatan 3.1, berupa tanah perumahan yang diatasnya ada bangunan Hotel Sinapati yang terletak di Jl Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokasi tersebut, dan harta tersebut adalah harta bersama antara H. A. Achmad dengan Hj. A. Atika, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Ginawati (Tergugat II);
 2. Obyek 3.2, berupa tanah perumahan yang diatasnya ada 2 bangunan rumah batu permanen yang terletak di Jl Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokasi tersebut, dan harta tersebut adalah harta bersama antara H. A. Achmad dengan Hj. A. Atika, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Ginawati (Tergugat II);

Hal 54 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Obyek 3.4, berupa tanah kering yang terletak di Lamadimen, Kelurahan Maminasae, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokiasi tersebut, dan harta tersebut adalah harta bersama antara H. A. Achmad dengan Hj. A. Atika, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Ginawati (Tergugat II);
4. Obyek 3.7, berupa tanah perumahan berikut rumah batu permanen yang terletak di Jl. Hati Mulya, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi pernah tinggal di rumah tersebut, dan harta tersebut adalah harta bersama antara H. A. Achmad dengan Hj. A. Atika, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Abidin (Tergugat I);
5. Obyek 3.8, berupa tanah perumahan diatasnya bangunan Hotel Purnama berikut rumah batu permanen yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokasi tersebut, dan harta tersebut adalah 2 petak harta bawaan alm. H.A. Achmad dan 2 petak dibeli H.A. Achmad dengan Hj. A. Atika, kemudian dibangun menjadi hotel Purnama, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Alimin (Penggugat);
6. Masih ada harta yaitu Obyek 3.10, berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Taluso, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokasi tersebut, dan harta tersebut dibeli H.A. Achmad setelah menikah dengan Hj. A. Atika, namun saksi tidak mengetahui yang menguasai obyek tersebut;
7. Masih ada obyek berupa empang yang terletak di Paracung , Lingkungan Birittasi, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, saksi ketahui ada satu lokasi dengan beberapa petak dengan luas sekitar kurang lebih 30 Ha, saksi tidak

Hal 55 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



mengetahui persis batas-batasnya, namun saksi sering ketempat/lokasi tersebut, yang saksi ketahui harta tersebut adalah harta bawaan alm. H.A. Achmad dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Alimin;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau harta peninggalan alm. H. Achmad sudah dibagikan kepada ahli warisnya melalui kesepakatan, awalnya semua ahli waris alm. H.A. Achmad menerima pembagian tersebut, namun satu tahun terakhir ini Andi Alimin tidak menerima karena merasa pembagian tersebut tidak adil;
- Bahwa setahu saksi alm. H.A. Achmad dan Hj. A. Atika selama ini tinggal bersama Andi Ginawati;

2. **Adi bin Sakka**, umur 35 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan hanya kenal nama saja;
- Bahwa saksi kenal dengan turut Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat dan para Tergugat, karena semasa hidup alm. H. Andi Achmad, saksi bersama orang tua saksi bekerja sebagai penggarap sawah milik alm. H. Andi Achmad;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menerangkan harta peninggalan alm. H. Achmad, yang saksi ketahui adalah harta berupa sawah yang terletak di Tosulo. Desa asulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis batas-batas dan jumlah obyek semuanya, tetapi saksi mengetahui luasnya sekitar kurang lebih 27 Ha, dan saksi sering ketempat/lokasi tersebut, dan harta tersebut dibeli H.A. Achmad setelah menikah dengan Hj. A. Atika, dan semasa hidupnya alm. H. Andi Achmad obyek tersebut digarap oleh H. Darisa, namun setelah meninggal dunia Andi Achmad, obyek tersebut dikuasai oleh Andi Alimin, karena Andi Alimin yang menyuruh menggarap sawah

Hal 56 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain, meskipun saksi tidak mengetahui dasar Andi Alimin menguasai harta tersebut;

Bahwa, selanjutnya usaha para Tergugat dan turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat T I, T II, TT-1 s/d T I, T II, TT-35, bukti-bukti tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat juga telah memperhadapkan lima orang saksi bernama **Rustan bin P. Cinni**, umur 50 tahun, **Andi Naga bin Pattanarajeng**, umur 80 tahun, agama Islam, **H. Andi Ratu binti H. Andi Kacong**, umur 72 tahun, agama Islam, **Ridwan alias Cudi bin Supu**, umur 41 tahun, agama Islam, dan **Andi Nasda Naga binti A. Naga**, umur 49 tahun, agama Islam, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan hukum, majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan ditempat tanggal 28 November 2016, bertempat di Jalan Jend. Sudirman No.81 (Hotel Sinapati), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk mendengar keterangan Turut Tergugat (Hj. Andi Atika binti Andi Kacong), yang tidak bisa hadir di persidangan karena dalam keadaan sakit, dan pada sidang pemeriksaan ditempat tersebut dihadiri oleh kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat, sedang kuasa Penggugat tidak hadir;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Turut Tergugat memberikan keterangan bahwa benar Turut Tergugat adalah isteri H. Andi Achmad bin Andi Sinapati, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Andi Abidin, Andi Alimin dan Andi Ginawati, selanjutnya Turut Tergugat menerangkan bahwa seluruh harta bawaan maupun harta bersama dengan H. Andi Achmad telah sepakat disatukan yang kemudian H. Andi Achmad semasa hidupnya (tahun 1985) telah membagikan kepada ketiga anak-anaknya tersebut

Hal 57 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H., dan setelah meninggal dunia H. Andi Achmad bin Andi Sinapati (tahun 2014), baru disampaikan dan diserahkan wasiat tersebut oleh notaris kepada ketiga anaknya, dan sejak itu ketiga anak-anaknya tersebut menguasai bagian masing-masing, selanjutnya Turut Tergugat menerangkan pula bahwa setelah diterimanya surat wasiat tersebut, ketiga anaknya-anaknya tidak ada yang keberatan dan nanti pada tahun 2015 barulah Andi Alimin keberatan dan merasa pembagian warisan tersebut tidak adil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki Legal Standing, Gugatan tidak jelas dan kabur serta gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Tergugat tidak memiliki legal standing karena tanah, sawah maupun empang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan lagi tanah warisan yang harus dibagi karena telah dilakukan pembagian oleh H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. Andi Atika kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasar

Hal 58 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat sesuai porsinya masing-masing, selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa seluruh obyek sengketa yang didalilkan Penggugat yaitu mulai dari obyek gugatan point 3.1 s/d 3.33 pada dasarnya tidak bersesuaian letak, luas dan batas-batas tanah dengan obyek yang dikuasai dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan tersebut kabur (obscuur libel), serta gugatan Penggugat Error in persona and Objecto karena Penggugat mengklaim sebagai harta warisan yang harus dilakukan pembagian sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 3.2 dan halaman 4 poin 3.4, padahal obyek tersebut bukan harta warisan melainkan milik pribadi Tergugat II yang diperoleh dari H. Andi Mas'ud dan Andi Beda melalui jual beli, sehingga seharusnya Penggugat melibatkan pihak yang melakukan pengoperan hak sebagai pihak perkara yaitu H. Andi Mas'ud dan Andi Beda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya pembagian warisan baik itu wasiat maupun hibah dari H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati, demikian pula adanya obyek gugatan yang pada dasarnya tidak bersesuaian letak, luas dan batas-batas tanah dengan obyek yang dikuasai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, serta adanya pihak lain yang disebutkan oleh para Tergugat tidak dilibatkan dalam perkara aquo yang melakukan pengoperan hak kepada Tergugat II yakni H. Andi Mas'ud dan Andi Beda, menurut pendapat majelis hakim hal itu bukanlah bagian dari kaburnya suatu gugatan, oleh karena yang berkaitan dengan asal muasal suatu obyek, kapan dan dari mana di peroleh sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara sebagai suatu alat pengujian kebenaran formil dan materil atas obyek yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 59 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. H. A. Amiruddin, B, S.H., M.H., namun ternyata kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2006, dan semasih hidupnya ia telah menikah dengan perempuan Hj. ANDI ATIKA Binti ANDI KACONG (Turut Tergugat), dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Ir. H. ANDI ABIDIN Bin H. ANDI ACHMAD (Tergugat I), ANDI ALIMIN Bin H. ANDI ACHMAD (Penggugat), dan Hj. ANDI GINAWATI Binti H. ANDI ACHMAD (Tergugat II), selanjutnya almarhum H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI di samping meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sah sebagaimana tersebut juga meninggalkan harta benda atau harta kekayaan (warisan) berupa obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 3.1 sampai dengan angka 3.33, yang sebagian besar adalah harta bawaan H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI, dan sebagian lainnya adalah harta bersama antara H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Hj. Atika binti Andi Kacong, Dan harta-harta benda (kekayaan) tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada para ahli waris sah dari alm. H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memohon untuk dibagi waris kepada segenap ahli waris sah alm. H. Andi Achmad bin Andi Sinapati;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan, akan tetapi pada pemeriksaan insidentil terhadap kedua pihak berperkara, Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa terhadap

Hal 60 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut masih berada dalam penguasaan masing-masing dan dibayarkan oleh masing-masing mengenai pembayaran pajaknya setiap tahun, sehingga dari pemeriksaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa peletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang berada di tangan pihak lain pada dasarnya dilakukan setidaknya untuk menghindari illusoir putusan, akan tetapi dengan didasarkan pada pernyataan dari Penggugat maupun para Tergugat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa setidaknya sedang berada dalam penguasaan masing-masing pihak, dan tidak ada dugaan yang kuat bahwa Tergugat akan menghilangkan obyek yang sedang dikuasai Tergugat tersebut, karena itu sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dan/atau tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar H. Andi Achmad bin Andi Sinapati meninggal dunia tanggal pada tanggal 19 Juli 2006, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Andi Atika binti Andi Kacong (turut Tergugat), dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Penggugat, dan Tergugat II;
- Bahwa alm. H. Andi Achmad bin Andi Sinapati di samping meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sah sebagaimana tersebut juga meninggalkan harta benda atau harta kekayaan (warisan) berupa obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 3.31 sampai dengan 3.33, yang sebagian besar adalah harta bawaan H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI, dan sebagian lainnya adalah harta bersama antara H. ANDI ACHMAD Bin ANDI SINAPATI dengan Hj. Atika binti Andi Kacong;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa seluruh harta milik H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj. Atika binti Kacong (Turut Tergugat) baik harta bersama maupun harta bawaan H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati telah dibudel dan dibagi kepada Penggugat,

Hal 61 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsinya masing-masing berdasarkan Akta Wasiat dan Akta Hibah;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.2 dan 3.4 adalah bukan harta warisan H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati yang harus dibagi kepada ahli waris H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati, tetapi milik pribadi Tergugat II yang diperoleh dari H. Andi Mas'ud dan Andi Beda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan, dalil-dalil bantahan para Tergugat dan turut Tergugat tersebut termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar harta-harta pada lampiran Surat Gugatan posita 3.1 sampai dengan 3.33, adalah merupakan harta warisan alm. H. Andi Achmad bin Andi Sinapati yang diperoleh baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan Hj. Andi Atika binti A. Kacong (turut Tergugat) belum pernah dibagi sesuai pembagian waris kepada para ahli waris alm. H. Andi Achmad bin Andi Sinapati?
2. Apakah pembagian warisan atas obyek yang disengketakan tersebut sebagaimana pada lampiran Surat Gugatan posita 3.1 sampai dengan 3.33, dari alm. H. Andi Achmad bin Andi Sinapati telah melanggar hak waris ataukah tidak melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga obyek yang disengketakan harus dibagi kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh para Tergugat dan turut Tergugat dinilai sebagai fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai dalil-dalil yang dibantah oleh para Tergugat, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti atas dalil gugatan dan dalil bantahan sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan oleh karena itu pula kepada Penggugat terlebih dahulu diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.20 serta dua orang saksi, sedangkan usaha para Tergugat dan turut Tergugat

Hal 62 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis bertanda T1, T II, TT-1 sampai dengan T1, T II, TT-35, dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan didukung pula bukti T.I, T.II, T.T-1 dan bukti T.I, T.II T.T-2, masing-masing berupa fotokopi Salinan Grosse Wasiat, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti-bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj, Andi Atika binti Andi Kacong telah membagikan harta benda atau harta kekayaannya (warisan) kepada segenap ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui wasiat, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat serta turut Tergugat, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa membenaran atas alat bukti P-1, bukti P-2 dan juga bukti T.I, T.II, T.T-1 dan bukti T.I, T.II T.T-2, tersebut patut dinyatakan telah terbukti bahwa harta benda atau harta kekayaannya (warisan) H. Andi Ahmad bin Andi Sinapati dan Hj, Andi Atika binti Andi Kacong telah dibudeld dan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui akta wasiat adalah benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut di atas, saksi I Penggugat atas nama H.A. Bulla bin Tamma, umur 69 tahun, dan mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai sepupu satu kali serta telah memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang selanjutnya menerangkan ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat adalah alm. H. Andi Achmad, ia adalah paman saksi sedang isterinya bernama Hj, Andi Atika (ibu Penggugat dan Para Tergugat), saksi diminta oleh Penggugat untuk menerangkan harta peninggalan alm. H. Andi Achmad dan yang saksi ketahui adalah berupa tanah perumahan yang diatasnya ada bangunan hotel Sinapati, juga ada dua bangunan rumah batu permanen yang masing-masing terletak di Jl Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi sering kelokasi obyek tersebut, dan harta tersebut di beli oleh H. A. Acmad setelah menikah

Hal 63 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. A. Atika, juga ada tanah kering yang terletak Lamadimen, kelurahan Mamminasae, Kecamatan MattiroSompe, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi sering kelokasi obyek tersebut, harta tersebut di beli oleh H. A. Acmad setelah menikah dengan H. A. Atika, dan yang menguasai obyek-obyek tersebut adalah Andi Ginawati, selanjutnya saksi menerangkan masih ada tanah perumahan berikut rumah batu permanen yang terletak di Jalan Hati Mulya, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi pernah tinggal di rumah tersebut, dan harta tersebut di beli oleh H. A. Acmad setelah menikah dengan H. A. Atika, dan yang menguasai rumah tersebut adalah Andi Abidin (Tergugat I), juga ada tanah perumahan diatasnya bangunan hotel Purnama yang terletak Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi sering ke lokasi tersebut, dan harta tersebut sebagian harta bawaan alm. H. A. Achmad dan sebagaian lagi di beli oleh H. A. Acmad setelah menikah dengan H. A. Atika, dan yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Alimin, selanjutnya saksi menerangkan masih ada harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi sering ke lokasi tersebut, dan harta tersebut dibeli oleh H. A. Acmad setelah menikah dengan H. A. Atika, namun tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek tersebut, dan masih ada harta berupa empang yang terletak di Paracung, Lingkungan Birittasi, Kelurahan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang saksi ketahui ada satu lokasi dengan beberapa petak dengan luas sekitar kurang lebih 30 Ha, saksi tidak mengetahui persis batas-batasnya akan tetapi saksi sering ke lokasi tersebut, harta tersebut adalah harta bawaan alm. H. A. Achmad dan yang menguasai adalah Andi Alimin, selanjutnya saksi menerangkan bahwa pernah mendengar kalau harta peninggalan alm. H. Andi Achmad telah dibagikan oleh Hj. Andi Atika kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan kesepakatan, awalnya semua ahli waris menerima dan setuju, namun satu tahun terakhir ini (Tahun 2015) Andi Alimin tidak menerima karena

Hal 64 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak adil atas pembagian warisan tersebut. Sedangkan saksi II Penggugat atas nama Adi bin Sakka, umur 35 tahun, yang mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang selanjutnya saksi II menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sedang para Tergugat, saksi hanya mengenal nama saja, sedang saksi kenal turut Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat dan para Tergugat, karena semasa hidupnya alm. H. Andi Achmad, saksi bersama orang tuanya bekerja sebagai penggarap sawah milik H. Andi Achmad yang terletak di Tosulo, Desa Masulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang luasnya sekitar kurang lebih 27 Ha, tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa banyak petaknya dan tidak tahu batas-batasnya akan tetapi saksi sering ke lokasi tersebut, dan harta tersebut dibeli oleh H. A. Achmad setelah menikah dengan H. A. Atika, yang menguasai obyek tersebut adalah Andi Alimin dan Andi Alimin yang menyuruh menggarap sawah tersebut, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara materil, kedua saksi tersebut mengetahui mengenai status hak penguasaan atas tanah/obyek sengketa tersebut berasal dari ayah kandung Penggugat dan para Tergugat yaitu alm. H. Achmad bin Andi Sinapati baik harta bawaan H. Achmad bin Andi Sinapati maupun harta bersama H. Achmad bin Andi Sinapati dengan Hj. Atika binti Andi Kacong, yang kemudian dibagikan dan dikuasai sesuai bagian masing-masing ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa harta benda atau harta kekayaannya (warisan) H. Andi Achmad bin Andi Sinapati dan Hj. Andi Atika binti Andi Kacong telah dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, meskipun para saksi tidak mengetahui dasar pembagian harta tersebut dengan demikian antara keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2014, yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II,

Hal 65 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dilegalisir tetapi bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, Hal tersebut sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, serta Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997, dinyatakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan/dicocokkan dengan aslinya, maka fotokopi tersebut tidak sah sebagai alat bukti tertulis, oleh karena itu bukti P-3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Sertifikat Hak Milik, fotokopi tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara formal dan materil dinilai sebagai bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk itu, dan berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa secara materil bukti tersebut tertulis atas nama Andi Alimin atau setidaknya menurut pengakuan Penggugat dan Para Tergugat telah dikuasai oleh A. Alimin, yang selanjutnya bukti tersebut menunjuk pada obyek sengketa 3.8, 3.33 dan 3.25, dimana obyek tersebut telah dikuasai oleh Andi Alimin, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta benda atau harta kekayaannya (warisan) dari H. Andi Achmad yang telah dibagikan kepada Andi Alimin (Penggugat), maka dengan demikian dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 sampai P- 20, berupa Fotokopi SPPT, dimana bukti-bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti autentik, akan tetapi dari segi materil yang meskipun secara tegas menyebutkan bahwa Andi Achmad maupun Hj. Andi Atika adalah nama yang tertera dalam bukti-bukti tersebut sebagai pembayar/penyetor pajak, namun berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai bahwa alm. H. Andi Achmad maupun Hj. Andi Atika belum pernah membagi obyek-obyek tersebut atau harta kekayaan (warisan) kepada ahli warisnya, dengan pertimbangan bahwa obyek-obyek atau harta kekayaan (warisan) sebagaimana tersebut dalam bukti P-7 sampai P- 20, telah dikuasai

Hal 66 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing oleh ahli waris alm. H. Andi Achmad yaitu Andi Abidin (Tergugat I), Andi Alimin (Penggugat) dan Andi Ginawati (Tergugat II) sesuai bagian masing-masing, yang berarti hak kepemilikan sudah beralih kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena itu bukti P-7 sampai P- 20, dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materil mengenai obyek sengketa tersebut melalui sidang pemeriksaan ditempat kepada Turut Tergugat yang tidak dapat hadir dipersidangan karena dalam keadaan sakit, dilaksanakan di Jalan Jend. Sudirman No.81 (Hotel Sinapati), dimana turut Tergugat pada pokoknya menerangkan turut Tergugat adalah ibu kandung dari Penggugat dan para Tergugat, dan H. Andi Achmad adalah suami turut Tergugat, yang kemudian sepakat dan rela semua harta (warisan) baik harta bawaan H. Andi Achmad (suami turut Tergugat) maupun harta bersamanya (turut Tergugat) dengan H. Andi Achmad telah disatukan (dibudel) untuk dibagikan kepada ketiga anaknya tersebut, yang membagikan harta-harta tersebut adalah alm. H. Andi Achmad berdasar Akta wasiat dan dibuat dihadapan Notaris Muhammad Tahir, S.H., dan setelah meninggalnya H. Andi Achmad, oleh notaris tersebut baru menyampaikan Akta wasiat kepada ketiga anaknya (Penggugat dan para Tergugat) yang didampingi masing-masing anaknya, selanjutnya turut Tergugat menyampaikan bahwa surat wasiat alm. H. Andi Achmad dibuat pada tahun 1985, setelah meninggalnya alm. H. Andi Achmad surat wasiat tersebut baru diberikan kepada ketiga anaknya yaitu pada tahun 2014, sejak itu ketiga anaknya masing-masing menerima dengan iklas dan menguasainya serta tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut, belakangan yaitu tahun 2015 barulah Andi Alimin (Penggugat) keberatan dan merasa tidak adil atas pembagian harta warisan tersebut yang menurut turut Tergugat pembagian harta warisan kepada anak-anaknya sudah sangat adil;

Menimbang, bahwa apa yang telah di perbuat oleh H. Andi Achmad bin Andi Sinapati dalam surat wasiatnya tersebut adalah telah mencerminkan sikap

Hal 67 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif dan bijak terhadap ahli warisnya sebagai pewaris (pemilik harta) untuk menjaga timbulnya pertengkaran di kemudian hari, karenanya apa yang dilakukan dan diputuskannya harus dihormati dan dipatuhi oleh ahli warisnya di kemudian hari, dan perlu diingat dan diperhatikan oleh para ahli waris bahwa kehendak terakhir atau kemauan terakhir dari pemilik harta kekayaan harus dihormati, oleh karena itu tidak patut lagi bagi para ahli waris untuk menyatakan ketidak puasannya terhadap apa yang telah di perbuat oleh pemilik harta kekayaan terhadap hak miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang menegaskan bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka segala hal yang terkait dengan pokok gugatan termasuk pemeriksaan setempat tidak perlu di lakukan dan dipertimbangkan, demikian pula dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka segala dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara a quo.

Hal 68 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.000,-(satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhsin M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Hal 69 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.1.315.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Rp. 1.406.000,-(satu juta empat ratus enam ribu rupiah).	

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang,

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal 70 dari 70 Putusan No.0424/Pdt.G/2016/PA. Prg.